



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /17 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Agung RT. 004 RW.002 Kel/Desa. Karang Agung, Kec. Lalan, Kab. Musi Banyuasin, Prov.Sumatera Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Suspendi, S.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada LBH SUMSEL yang beralamat di Jalan Pendawa Lorong Nakula Nomor 567 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 5 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BINSAR PURBA Anak Dari MARUAHAL PURBA, terbukti melakukan tindak pidana *"mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah"*. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BINSAR PURBA Anak Dari MARUAHAL PURBA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 3.281.250.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan Kurungan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
  - 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
  - 1 (satu) buah controller ICX ; Craw – Le 1000 9239568 \* 144445;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERIYADI, S.H Bin H. ALIPIAH  
MARWAN.

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI,SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya karena telah mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
2. Bahwa saat Pengelolaan Penggarapan Hutan Lindung Produksi tersebut bukanlah kehendak terdakwa sendiri melainkan atas musyawarah kelompok tani yang bernama "Usaha Bersama"
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
4. Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
5. Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga, masih mempunyai masa depan yang panjang dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BINSAR PURBA ANAK DARI MARUAHAL PURBA pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mangsa Mendis Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan secara tidak sah Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 16 Juli 2023 Pukul 13.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agung Saputra di Desa Belido Kec. Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin dan meminta saksi Agung Saputra menyewa alat berat untuk mengerjakan pembuatan Parit di area lahan yang katanya milik terdakwa. Kemudian saksi Agung Saputra menghubungi saksi Heriyadi untuk menyewa Alat berat Excavator, Lalu saksi Heriyadi bersedia menyewakan alat berat miliknya dan saksi Agung Saputra meminta terdakwa melakukan pembayaran Dp Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Heriyadi untuk penyewaan alat berat tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 saksi Heriyadi perintahkan kepada saksi Arlan sebagai penjaga alat berat Excavator dan saksi Adi Pranoto sebagai operator Excavator untuk memindahkan Alat berat Excavator miliknya menggunakan tronton dari Palembang ke lokasi tempat mengerjakan pembuatan Parit yang telah ditentukan oleh terdakwa.
- Sekira pukul 20.00 Wib Alat berat Excavator sampai di lokasi yang terdakwa tentukan lalu saksi Adi Pranoto menurunkan alat berat excavator tersebut kemudian tanggal 26 Juli 2023 saksi Adi Pranoto disuruh dan diarahkan terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut dengan membuat galian parit dengan Rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan sekitar 1 (satu) KM.
- Pada hari Kamis 31 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi M.Bram Kurniawan, Saksi Ferdi Pernandes dan saksi M.Iswahyudi Suroso (petugas Gakkum KLHK di wilayah Hutan Produksi Mangsa Mendis) melakukan patroli pengamanan kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin. Saksi-saksi menemukan sebuah pondok dan bukaan lahan baru berupa pembuatan parit selebar  $\pm 3$  meter dan tanggul selebar  $\pm 6$  meter yang dikerjakan oleh terdakwa. Setelah ditelusuri panjang parit dan tanggul tersebut  $\pm 700$  meter dan galian parit tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan. Selain itu pada koordinat X: - 2°20'50" Y: 104°17'17" ditemukan juga 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi PC 210 warna orange yang digunakan terdakwa untuk membuat galian parit tersebut. Kemudian 1 unit alat berat Ekskavator merk HITACHI PC 210 warna

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orange tersebut diamankan dari TKP untuk dibawa ke kantor Gakkum KLHK dan meyerahkannya kepada pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera wilayah III Palembang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa area lahan tempat pembuatan Parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan produksi mangsa mendis yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis Seluas 58.854,19 Hektar Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa BINSAR PURBA ANAK DARI MARUAHAL PURBA Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Denres** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pada kawasan hutan;
  - Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Legmas Pelhut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kerusakan hutan produksi Mangsang Mendis Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana saksi mengetahuinya setelah saksi dipanggil oleh penyidik terkait alat berat yang ada di dalam kawasan hutan produksi Mangsang Mendis ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi/lahan kawasan hutan GAPOKTANHUT ANDESKA yang sedang di urus kelompok taninya oleh LEGMAS PELHUT merupakan kawasan hutan produksi tetap mangsang mendis, namun tidak ada kelanjutan terkait kerjasama antara GAPOKTANHUT ANDESKA dan LEGMAS PELHUT;
- Bahwa lahan kelompok GAPOKTANHUT ANDESKA pernah satu kali ke lokasi tahun 2022 setelah itu Saksi tidak pernah tahu lagi kegiatan pengerjaan galian parit dan tanggul menggunakan alat berat Ekskavator di kawasan hutan produksi tetap mangsang mandis terkait yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga sebagai penyuluh tani;
- Bahwa saksi bersama Saksi Sunarto pernah datang ke lokasi dan menjelaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pendataan tersebut sampai sekarang belum selesai karena awalnya pendataan asset;
- Bahwa sejak awal terdakwa mengetahui jika kawasan tersebut kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa sudah membuka hutan selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga kelompok desa yang berada di kawasan tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kelompok Kayu Agung;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk mendapatkan izin tetapi sampai sekarang pendataan belum selesai;
- Bahwa saksi diberitahu warga kalau Terdakwa ada menggunakan alat di lahannya setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, lahan yang dikelola oleh Terdakwa dan kelompok ada seluas 700 Hektar;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Terdakwa dulunya merupakan rawa, tanam tumbuh dan lahan gambut dan lahan tersebut akan digunakan untuk sawah;
- Bahwa Terdakwa merupakan kordinator dari kelompok tersebut;
- Bahwa kelompok tani Terdakwa belum terdaftar masih dalam proses pendataan;
- Bahwa kawasan tersebut bukan kawasan HGU tetapi berbatasan dengan kawasan HGU;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama alat ekskavator digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan lain dari Terdakwa terhadap kawasan hutan tersebut yaitu tujuan dari kelompok tani untuk merubah alih fungsi hutan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

## 2. **Suharto Bin Nani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pada kawasan hutan;

- Bahwa saksi sebagai ketua Legmas Pelhut (Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan);

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 saksi sebagai ketua LEGMAS PELHUT (Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan) Kabupaten Musi Banyuasin diminta Terdakwa sebagai ketua Kelompok Tani Hutan (GAPOKTANHUT) ANDESKA yang berlokasi di Desa Karang Agung untuk mengurus perizinan kelompok tani hutan dalam hal pendampingan program perhutanan social;

- Bahwa kemudian saksi menyetujui untuk mengurus kelompok tani hutan, adapun pengurusan yang telah dilakukan sampai saat ini adalah Pengumpulan berkas pengajuan kelompok tani hutan ke Desa Karang Agung. Namun sampai ini GAPOKTANHUT ANDESKA belum selesai pengumpulan administrasi (KTP dan KK Anggota Gapoktanhut);

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak berkomunikasi lagi dengan Legmas Pelhut sampai ditemukannya alat berat oleh petugas;

- Bahwa ekskavator yang ada di hutan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi sebagai ketua Legmas Pelhut ada memberikan penyuluhan kepada Terdakwa tentang penggunaan ekskavator di hutan tanpa izin;

- Bahwa saksi membimbing Terdakwa selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu kalau ada alat berat di lahan tersebut kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk alat berat tersebut segera dikeluarkan;
- Bahwa hutan yang digarap oleh Terdakwa masih hutan kawasan dan ada tanam tumbuh;
- Bahwa jika di peta warnanya kuning tandanya hutan kawasan;
- Bahwa terdakwa ada meminta saran kepada saksi, kemudian saat lihat ke lapangan ternyata kawasan tersebut hutan kawasan ;
- Bahwa selain tanam tumbuh di lahan lokasi tersebut juga ada kuburan anak Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang lokasi tersebut masih sebagai kawasan hutan produksi mangsang mendis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan Terdakwa tetapi lahan tersebut masuk kawasan hutan produksi Mangsang Mendis;
- Bahwa lahan/Hutan tersebut masih di daerah Banyuasin;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **M Iswahyudi Suroso Bin Suroso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan produksi tetap Mangsang Mendis di Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi bertugas di UPTD KPH Wilayah II Lahan Mendis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai PTT Satpamhut - Dakarhutla;
- Bahwa pada Hari Kamis 31 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB kami melakukan patroli pengamanan kawasan hutan bersama petugas dari Gakkum KLHK di wilayah Hutan Produksi Terbatas Mangsan Mendis

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Kepala UPTD KPH Wilayah II Lalan Mendis Nomor: 522.094/069/UPTD KPH-LM/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Pada Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis di Kabupaten Musi Banyuasin. Tim menemukan adanya sebuah pondok dan bukaan lahan baru berupa pembuatan parit selebar  $\pm 3$  meter dan tanggul selebar  $\pm 6$  meter. Setelah ditelusuri panjang parit dan tanggul tersebut  $\pm 700$  meter yang berada di dalam kawasan HP Mangsang Mendis Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penelusuran dengan mengikuti Jalur parit yang telah di buat dan pada koordinat  $2^{\circ}20'50''$  LS,  $104^{\circ}17'17''$  BT tim menemukan adanya 1 (satu) unit alat berat Eksavator merk Hitachi PC 210 warna Orange;
- Bahwa pada saat tim tiba di lokasi koordinat alat berat tersebut, tim tidak menemukan pekerja maupun operator disekitar alat berat. Tim kemudian mendatangi pondok kerja yang berada di sekitar lokasi lalu bertemu Sdr Aman yang mengaku sebagai penjaga keamanan (PK);
- Bahwa tim mengamankan 1 unit Controller alat berat Ekskavator Merk Hitachi PC 210 dari Sdr Aman. Kemudian tim melakukan pengamanan barang bukti di TKP dikarenakan tidak adanya operator dan kendala teknis terkait pengangkutan alat berat;
- Bahwa kemudian Tim berhasil mengeluarkan alat berat tersebut untuk dibawa ke kantor Gakkum KLHK pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB kemudian pada tanggal 4 September 2023 tim melakukan penyerahan barang bukti yang ditemukan kepada pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sumatera wilayah III Palembang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat saksi melakukan pengamanan tersebut ada Sdr Aman di dalam pondok;
- Bahwa alat berat ekskavator yang ditemukan tersebut dalam keadaan mati;
- Bahwa di kawasan hutan tersebut ada pondok dan lahan sudah terbuka;
- Bahwa Sdr Aman bertugas sebagai petugas untuk jaga alat berat;
- Bahwa orang yang memberikan upah Sdr Aman adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Sdr Aman bekerja dengan Terdakwa sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya alat berat karena saksi melihat ada jejak alat berat dan ditelusuri darimana alat berat tersebut pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa di kawasan hutan tersebut sudah dibuat parit dan panggil dan panjang parit 700 meter dengan kedalam 3 meter;
- Bahwa di lokasi kawasan hutan tersebut tidak ada tanaman warga tetapi ada lahan pemilik perusahaan (sawit);
- Bahwa ada perkampungan di dekat lokasi sekitar 10 (sepuluh) km;
- Bahwa 1 (satu) bulan sebelum ditangkap, saksi patroli dan saat patroli tersebut lahan belum dibuka;
- Bahwa di daerah tersebut biasanya ada kelompok tani tetapi di lokasi tersebut tidak ada kelompok tani;
- Bahwa jarak kelompok tani dengan lokasi bisa ditempuh  $\pm$  30 menit;
- Bahwa kelompok tani tersebut menggunakan lahan produksi yang sudah ada izinnnya;
- Bahwa lahan yang dipakai oleh Terdakwa merupakan lahan produksi tetapi tidak ada izinnnya;
- Bahwa alat berat ekskavator sekarang sudah di Gakum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada sanggahan terhadap keterangan saksi tersebut, sebagai berikut:

- Jarak dari pemukiman warga bukan 10 Km tetapi hanya 5 km;
- Terdakwa bukan lahan tersebut sejak tahun 2014;

Terhadap keberatan terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Heriyadi, S.H., Bin H Alpih Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Bidang Kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan produksi tetap Mangsang Mendis di Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan; saksi pemilik alat berat ekskavator;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang meminjam / menyewa alat berat milik saksi adalah Sdr Agung dan Sdr Arlan;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi mendapat informasi dari pekerja Saksi sebagai penjaga alat di C1 Sdr Arlan bahwa akan ada yang menyewa alat berat untuk membuat galian parit yaitu Sdr Agung Saputra;
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Sdr Arlan untuk berkomunikasi dengan Sdr Agung perihal kerjasama penyewaan alat berat kemudian Sdr Arlan dan Sdr Agung saputra membuat surat perjanjian kerja alat berat pada tanggal 20 Juli 2023 kemudian saksi menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa bentuk penyewaan per borongan pekerjaan yang mana Sdr Agung menambahkan harga di setiap pekerjaan yang terlampir pada perjanjian kerja;
- Bahwa saksi menanyakan lokasi pengerjaan alat berat kepada Sdr Arlan agar memastikan lokasi pengerjaan kepada Sdr Agung. Lalu Sdr Arlan memastikan bahwa lokasi lahannya aman, surat-surat lengkap kemudian Saksi mempercayainya saja;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Sdr Arlan untuk meminta tanda jadi kepada Sdr Agung Saputra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk memindahkan alat berat milik Saksi Merk Hitachi 210 ZX berwarna Oranye dari Palembang ke wilayah pemekaran Karang agung Sungai Lilin dan Sdr Agung memberikan DP sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi perintahkan kepada Sdr Arlan sebagai penajaga alat dan Sdr Adi Pranoto sebagai operator untuk memindahkan alat berat tersebut ke Karang agung pada tanggal 21 Juli 2023. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr Adi Pranoto untuk menjaga alat berat dan mengikuti perintah Sdr Agung karena Sdr Agung yang menyampaikannya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa menanyakan terkait kepemilikan alat Saksi sampaikan bahwa benar alat tersebut milik Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa lokasi alat berat bekerja di lahannya dan semua tanggung jawab lahan berada atas penguasaan Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan terkait hubungan dengan Sdr Agung. Lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Sdr Agung bukanlah siapa-siapanya, karena dia hanya pekerja saja. Terdakwa meminta untuk tidak melibatkan Sdr Agung terkait penyewaan alat, namun Saksi sampaikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi sudah bekerjasama dengan Sdr Agung sebagai penyewa alat sehingga tidak bisa dilakukan tanpa Sdr Agung;

- Bahwa saksi meminta pembayaran lagi sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr Agung kemudian Sdr Agung mentransfer ke rekening Saksi. Penyewaan alat berat berlangsung selama 3 minggu lalu pada tanggal 30 Agustus 2023 Saksi menghubungi Sdr Adi Pranoto sebagai operator Alat Berat Ekskavator Hitachi PC 210 warna Oranye namun lost kontak, dari sini Saksi curiga lalu menelpon Terdakwa dan beliau menyampaikan tidak tahu dia pergi begitu saja;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr Arlan untuk mencari alat berat dimana keberadaanya. Lalu informasi dari Sdr Arlan setelah menghubungi Sdr Agung bahwa alat berat sudah tidak ada kunci kontak dan komputer. Kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Alat Berat Ekskavator Hitachi PC 210 warna Oranye telah diamankan oleh POLHUT dan dibawa ke Palembang;

- Bahwa perijinan hanya sewa alat berat tetap pada saat di jalan bukan sewa/rental alat berat tetapi borongan kerja;

- Bahwa Sdr Arlan adalah orang yang bekerja dengan saksi;

- Bahwa alat berat tersebut dikirim ke Karang Agung;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi saksi pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan dan saksi tidak mengetahui kalau daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah borongan kerja diberikan uang dan biaya yang sudah dibayar oleh Terdakwa biaya ongkos sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) biaya BBM Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya untuk kerja sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa alat berat ditahan oleh Terdakwa pada akhir bulan Agustus;

- Bahwa Sdr Agung bilang ke saksi bahwa alat berat ekskavator ditahan oleh POLHUT;

- Bahwa alat berat disewa, borongan kerja selama 1 (satu) bulan tetapi hanya 2 (dua) minggu langsung diberhentikan;

- Bahwa setahu saksi, alat berat ekskavator digunakan untuk cetak parit;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau lahan tersebut merupakan hutan lindung;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka usaha sewa alat berat ekskavator sejak tahun 2017;

- Bahwa alat berat ekskavator milik saksi sudah disita dibawa menggunakan mobil trailer melalui lahan PT PKI;

- Bahwa saat Sdr Agung akan menyewa alat berat tersebut, ada ditanyakan digunakan untuk apa alat berat tersebut dan Sdr Agung bilang untuk digunakan membuka lahan dan sudah ada izin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ambar Prio Parsojo, S.Hut., T., M.Si Bin Sukidjo,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa (di BAP) oleh penyidik di Kepolisian;

- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alah lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahka sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undang-undang RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

- Bahwa Hutan produksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa yang menjadi dasar penunjukkan kawasan di Provinsi Sumatera Selatan adalah:

a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 925/KPTS/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 410/Kpts-II/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan.

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/ Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  210.559 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  44.299 Hektar dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas  $\pm$  41.191 Hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

d. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.866/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.866/Menhut-II/2014 Tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa kawasan hutan berdasarkan fungsinya,

1. Hutan Konservasi terdiri dari:

- Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam, Suaka Margasatwa)
- Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam)
- Taman Buru

2. Hutan Lindung

3. Hutan Produksi, terdiri dari:

- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi Tetap (HP)
- Hutan Produksi Konversi (HPK)

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Pengukuhan Kawasan Hutan Negara dilakukan melalui proses:

- Penunjukan kawasan hutan;
- Penataan batas kawasan hutan;
- Pemetaan Kawasan Hutan;
- Penetapan kawasan Hutan. ;

Pasal 35 menyatakan antara lain:

- (1) Dalam hal wilayah tertentu telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang Penunjukan Kawasan Hutan.
- (2) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan Tata Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah ditandatangani Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal Kawasan Hutan yang telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disahkan Menteri maka acuan Kawasan Hutan menggunakan Berita Acara Tata Batas yang telah disahkan Menteri.

(4) Dalam hal Kawasan Hutan telah di Tata Batas sesuai Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang disahkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah ditetapkan, maka acuan Kawasan Hutan menggunakan keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan Hutan.

(5) Penunjukan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta proses pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk Kawasan Hutan yang ditunjuk sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011.

- Berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 552.503/4822-II/HUT Tanggal 15 September 2023 Hal Penyampaian Peta Ploting Titik Koordinat yang telah disampaikan kepada penyidik maka tempat terjadinya Tindak Pidana sesuai titik koordinat dalam surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis;

- Bahwa ahli pernah datang ke lokasi;

- Bahwa Kelompok tani mengelola hutan apabila sudah ada izin dari Menteri Kehutanan;

- Bahwa Penunjukan Kawasan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan yang didasarkan pada nilai skoring terhadap lahan, kriteria spesifik, risalah kawasan dan dokumen-dokumen yuridis lainnya.

1. Proses selanjutnya adalah penentuan trayek batas kawasan hutan yang dibahas dalam rapat Panitia Tata Batas Kabupaten/Kota.

2. Pada Trayek Batas tersebut dilaksanakan pemancangan batas sementara dan identifikasi hak hak pihak ketiga, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara dan peta pemancangan batas sementara.

3. Hasil pemancangan batas sementara kemudian dibahas kembali dalam rapat Panitia Tata Batas dimana apabila terdapat usulan perubahan batas karena adanya hakhak pihak ketiga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan memiliki kekuatan hukum. Hasil pembahasan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tata batas definitif.

4. Pelaksanaan tata batas definitif dilapangan yang hasilnya dibahas kembali oleh Panitia Tata Batas dan dituangkan dalam Berita Acara dan Peta Hasil Tata Batas.

5. Berita Acara dan Peta Tata Batas definitif ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten / Kota.

Pengesahan Hasil Tata Batas oleh Direktur Pengukuhan/Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan KLHK.;

- Bahwa pengajuan izin dalam 1 (satu) kelompok ada 15 orang;
- Bahwa izin dari kepala Desa beda dengan izin dari menteri, untuk mengelola lahan harus izin dari menteri
- Bahwa area lahan tempat pembuatan Parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan produksi mangsa mendis yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis Seluas 58.854,19 Hektar Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan kegiatan membuka lahan di Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;
- Bahwa pada awal mulanya pada tahun 2014 ketika Terdakwa datang ke Karang Agung Terdakwa melihat ada lahan dalam kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis yang bisa diusahakan untuk bercocok tanam jadi Terdakwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Karang Agung untuk mengajak siapapun yang berminat untuk bersama-sama membentuk kelompok tani hutan dan mengusahakan areal tersebut untuk dijadikan areal bercocok tanam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Terdakwa tersebut sempat terhenti karena adanya pandemic covid-19 dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dan pada Tahun 2023 Terdakwa kembali menggiatkan pembentukan Kelompok Tani Hutan;
- Bahwa terdakwa juga sudah meminta ijin dari Kades Karang Agung dan Terdakwa juga sudah mendapatkan persetujuan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 9 Kelompok Tani Hutan antara lain bernama Pelita Tani, Usaha Bersama Tani, Ridho Tani, Berdikari Tani, Ajak Tani, Timbul Tani, Andalan Tani, Niat Tani dan Indah Tani, setelah persetujuan Kades Karang Agung tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Suharto yang merupakan Ketua ormas LEGMAS PELHUT (Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Hutan) Kabupaten MUBA untuk diproses lebih lanjut hingga diterbitkan ijin Kelompok Tani Hutan saksi tersebut.
- Bahwa pada Bulan Juli 2023 Terdakwa bertemu Sdr. Agung Saputra di Desa Belido dan meminta Sdr. Agung Saputra menyewa alat berat untuk mengerjakan pembuatan Parit di areal lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis dimana areal tersebut adalah lahan yang rencananya akan digarap oleh Kelompok Tani Hutan yang Terdakwa bentuk di atas, adapun harga yang disepakati untuk pekerjaan pembuatan parit dengan ukuran 1 x 1 Meter Rp. 15.000, 2 x 1 Meter Rp. 30.000, 3 x 1 meter Rp. 45.000 dan 4 x 1 Meter Rp. 60.000, Untuk uang DP pekerjaan ini pertama Terdakwa bayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya yang kedua Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Ambo Belido, jadi total yang saksi bayarkan kepada Sdr. Agung Saputra untuk pengerjaan parit dalam Kawasan HP Mangsang Mendis adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah), namun pekerjaan membuat parit tersebut belum selesai dan sudah dihentikan oleh petugas dari KPH Lalan dan selanjutnya diproses secara hukum seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kontrak kerja maupun perjanjian kerja apapun secara tertulis, kerjasama Terdakwa dan Sdr Agung Saputra hanya berdasarkan saling percaya saja;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk membuat parit dalam kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis adalah excavator merk Hitachi warna Orange;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis menggunakan Trado;
- Bahwa rencana terdakwa dan kelompok tani hutan yang akan Terdakwa bentuk menggarap lahan dalam Kawasan hutan produksi Mangsang Mendis seluas  $\pm 500$  (lima ratus) Ha dan rencananya akan ditanami padi dan albasia;
- Bahwa lahan yang digunakan untuk kelompok tani
- Bahwa Lahan-lahan agunan untuk kelompok-kelompok tani;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur buka lahan;
- Bahwa untuk semua biaya operasional mulai dari jaga alat, BBM, rintis lapangan dan pembuatan tali air itu memakan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari dan semua biaya tersebut Terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa setahu Terdakwa, hutan yang Terdakwa kelola tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;
- Bahwa terdakwa memang menyewa alat berat ekskavator pada bulan Juli sampai dengan Agustus;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh untuk memasukan alat berat ekskavator ke dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;
- Bahwa Hutan yang Terdakwa kelola adalah hutan Karang Agung yang bersebelahan dengan HTR;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa kelola bersebelahan dengan lahan rawa-rawa;
- Bahwa saat awal buka lahan tersebut lahan berupa hutan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa terdakwa pernah melarikan diri (kabur) selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Jambi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ,menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
- 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
- 1 (satu) buah controller ICX ; Craw – Le 1000 9239568 \* 144445;
- 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI,SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan kegiatan membuka lahan di Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;
3. Bahwa pada awal mulanya pada tahun 2014 ketika Terdakwa datang ke Karang Agung Terdakwa melihat ada lahan dalam kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis yang bisa diusahakan untuk bercocok tanam, melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Karang Agung untuk mengajak siapapun yang berminat untuk bersama-sama membentuk Kelompok Tani Hutan (KHT) dan mengusahakan areal tersebut untuk dijadikan areal bercocok tanam;
4. Bahwa akhirnya terdakwa mendapatkan persetujuan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak 9 Kelompok Tani Hutan antara lain bernama Pelita Tani, Usaha Bersama Tani, Ridho Tani, Berdikari Tani, Ajak Tani, Timbul Tani, Andalan Tani, Niat Tani dan Indah Tani, setelah persetujuan Kades Karang Agung tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Suharto yang merupakan Ketua ormas LEGMAS PELHUT (Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Hutan) Kabupaten MUBA untuk diproses lebih lanjut hingga diterbitkan ijin;
5. Bahwa pada Bulan Juli 2023 Terdakwa menyewa alat berat untuk mengerjakan pembuatan Parit di areal lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis namun pekerjaan membuat parit

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum selesai dan sudah dihentikan oleh petugas dari KPH Lalan dan selanjutnya diproses secara hukum;

6. Bahwa rencana terdakwa dan kelompok tani hutan yang akan Terdakwa bentuk menggarap lahan dalam Kawasan hutan produksi Mangsang Mendis seluas  $\pm 500$  (lima ratus) Ha dan rencananya akan ditanami padi dan albasia;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana prosedur buka lahan;

8. Bahwa terdakwa yang menyuruh untuk memasukan alat berat ekskavator ke dalam Kawasan Hutan Produksi Mangsang Mendis;

9. Bahwa Hutan yang Terdakwa kelola adalah hutan Karang Agung yang bersebelahan dengan HTR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM- 157/L.6.10/Eku.2/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024 serta dalam persidangan terdakwa Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dapat dikatakan dengan sengaja dimana terdakwa menyadari perbuatannya mengelola hutan tanpa izin di dalam kawasan hutan produksi Mangsang Mendis setelah terdakwa merasa meminta persetujuan pertama kali kepada Kades Karang Agung untuk mengelola perkebunan namun tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dikarenakan terdakwa dinilai masih merupakan orang perorangan bukan merupakan suatu Lembaga ataupun kelompok tani yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa pada Bulan Juli 2023, terdakwa ada membangun sebuah pondok dan bukaan lahan baru berupa pembuatan parit selebar  $\pm$  3 meter dan tanggul selebar  $\pm$  6 meter dengan panjang parit dan tanggul  $\pm$  700 meter yang berada di dalam kawasan HP Mangsang Mendis Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, hal tersebut menurut Majelis Hakim kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan "kesengajaan dengan kemungkinan" yaitu terdakwa mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindakan merusak hutan produksi Mangsang Mendis, namun tidak menghalangi maksud terdakwa untuk tetap mengelola kawasan hutan tersebut untuk memperoleh keuntungan dari hasil perkebunan yang dimanfaatkannya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kawasan hutan produksi Mangsang Mendis selanjutnya saksi Denres sebagai anggota Legmas Pelhut menjelaskan terkait ijin belum bisa dilaksanakan karena sampai saat ini pendataan belum selesai serta terdakwa pula sudah diperingatkan dan semua kegiatan terdakwa dihentikan oleh petugas dari KPH Lalan ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur yang ketiga adalah kawasan hutan secara tidak sah yaitu mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya yaitu dalam perkara a kuo telah mengolah tanah dalam kawasan hutan produksi tanpa mendapatkan izin dari Perhutani ataupun menteri kehutanan yang berhak untuk mengeluarkan izin pengelolaan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh fakta area lahan tempat pembuatan Parit yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut termasuk kedalam Kawasan hutan produksi mangsa mendis yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.3093/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 23 April 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Mangsang Mendis Seluas 58.854,19 Hektar Di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diperoleh fakta pula lahan tempat pembuatan Parit yang dikerjakan oleh terdakwa yang mengatasnamakan kelompok tani dalam mengelola hutan tidak ada izin dari Menteri Kehutanan yaitu tidak ada penunjukan Kawasan diterbitkan oleh Menteri Kehutanan yang didasarkan pada nilai skoring terhadap lahan, kriteria spesifik, risalah kawasan dan dokumen–dokumen yuridis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan antara lain :

- 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
- 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
- 1 (satu) buah controller ICX ; Craw – Le 1000 9239568 \* 144445;
- 1 (satu) bauh kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;

adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adalah alat yang digunakan dalam mengerjakan Kawasan Hutan Produksi Mangsa Mendis;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur melanggar Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa , dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
- 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
- 1 (satu) buah controller ICX ; Craw – Le 1000 9239568 \* 144445;
- 1 (satu) buah kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adalah alat yang digunakan dalam mengerjakan Kawasan Hutan Produksi Mangsa Mendis dan sudah tidak diperlukan lagi dalam hal pemeriksaan maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu dikembalikan kepada Saksi Heriyadi,SH Bin Alipiah Marwan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI,SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;

berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa adalah merupakan perjanjian Kerjasama antara saksi dengan terdakwa terkait tindak pidana maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan usaha penebangan hasil hutan tanpa ijin ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (3) Jo 50 Ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Angka 17 dan Angka 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Binsar Purba Anak Dari Maruahal Purba** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp3.281.250.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merk Hitachi PC 210 warna Oranye Type EH4759 dengan nomor mesin M5X130CHB-10A-01C/310 (tanpa controller);
  - 1 (satu) buah controller ZX 200 – 3570 – 271224;
  - 1 (satu) buah controller ICX ; Craw – Le 1000 9239568 \* 144445;
  - 1 (satu) bauh kunci kontak Eksavator Merk Hitachi 210 ZX;

**dikembalikan kepada Saksi Heriyadi,SH Bin Alipiah Marwan;**

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja antara HERIYADI,SH dan AGUNG SAPUTRA tanggal 20 Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 15 s/d 23 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Rekening BNI milik Sdr HERIYADI, S.H BIN H ALIPIAH MARWAN tanggal 9 s/d 10 Agustus 2023;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sam oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dyah Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 966/Pid.Sus-LH/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

**Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Firdanita, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)